PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung ;

b. bahwa sehubungan adanya beberapa Perubahan dalam menindak lanjuti Pasal 154 ayat 2, Pasal 156 ayat 3, Pasal 163 ayat 3, Pasal 165 ayat 6, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200;Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor . 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan di sesuaikan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);

6. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dedwan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.

7. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
7. Pimpinan DPRD adalah Seorang Ketua dan Tiga Orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar / anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.
12. Fraksi adalah Perwakilan Partai Politik yang ada di DPRD hasil Pemilihan Umum.
13. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Pimpinan Rapat adalah Pimpinan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Badan Pembentukan Perda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
20. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Kode Etik adalah Etika Perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

22. Reses adalah saat di mana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang sesudah diselenggarakannya rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
23. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
26. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Prakarsa DPRD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.
30. Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
31. Kerja sama Internasional adalah kerja sama daerah antara pemerintah daerah kabupaten dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kelompok pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disipilin ilmu tertentu untuk membantu anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum berjumlah 50 orang.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) DPRD mempunyai fungsi :
a. pembentukan perda;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

(2) Ketiga Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Daerah.

(3) Dalam Rangka melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

(4) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
b. mengajukan usul Rancangan Perda; dan
c. menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati.

(5) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(6) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara :
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati.
b. membahas rancangan Perda tentang APBD.
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD.
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

(7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati.
b. Pelaksanaan Ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(8) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(9) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c. pembagian kerja Pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan penugasan dari Ketua DPRD;

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. menjadi juru bicara DPRD;
f. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
g. mewakili DPRD dalam hal berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
h. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
i. mewakili DPRD di pengadilan;
j. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
l. dalam melaksanakan tugas lainnya ketua DPRD dapat mendelegasikan kepada Alat Kelengkapan DPRD; dan
m. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Pimpinan DPRD sewaktu-waktu dapat membuat Panitia Ad-hock sesuai kebutuhan.

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Badan Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

(2) Anggota Badan Pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan dan/atau sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang.

(4) Anggota Badan Pembentukan Perda diusulkan masing-masing fraksi.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Perda bukan anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Perda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan/atau berdasarkan musyawarah mufakat.

(4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Perda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

10. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Badan Pembentukan Perda bertugas :

a. menyusun rancangan program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. melakukan koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah;
c. menyiapkan rancangan peraturan daerah atas usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Perda;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
a. rapat paripurna;
b. rapat paripurna istimewa;
c. rapat pimpinan DPRD;
d. rapat fraksi;
e. rapat konsultasi;
f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat Komisi;
h. rapat gabungan komisi;
i. rapat Badan Anggaran;
j. rapat Badan Pembentukan Perda;
k. rapat Badan Kehormatan;
l. rapat panitia khusus;
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna yang merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dan menetapkan keputusan DPRD.
(3) Rapat paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
(9) Rapat gabungan komisi DPRD merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
(11) Rapat Pembentukan Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Peraturan Perda.
(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
(17) Rapat – rapat lain yang ditentukan dalam peraturan tata tertib DPRD.

11. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Semua rapat di Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

12. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat DPRD bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Perda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

14. Ketentuan Pasal 77 diubah dan ditambah 2 ayat dari Pasal 74 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.

(2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.

(3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

(6) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu " RAHASIA".

15. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 106

(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
(3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD kepada Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.
(4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Perda .

16. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 107

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, dan/atau badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasl pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
(5) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan peraturan daerah tersebut dibahas dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
    a. Pengusul memberikan penjelasan;
    b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    a. persetujuan
    b. persetujuan dengan pengubahan ; atau
    c. penolakan.
(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi daerah, atau Panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

17. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 110

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I, sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

a. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah
   2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah ; dan
   3) Tanggapan dan /atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
b. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
   2) pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
   3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
   1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
   2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir bupati.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

17. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

(6) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
K e t u a,

ANANG SUSANTO

Diundangkan di Soreang pada tanggal 7 Desember 2015
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 57